



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Snb

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Unoi, 02 Juni 1978, umur 46 tahun, pemegang kartu tanda penduduk nomor XXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Kabupaten Simeulue. selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon - I**";
2. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Unoi, 10 Agustus 1978, umur 46 tahun, pemegang kartu tanda penduduk nomor XXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Kabupaten Simeulue. selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon - II**";
3. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Unoi, 17 September 1984, umur 40 tahun, pemegang kartu tanda penduduk nomor XXXXXXX, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan Kontrak Daerah, alamat di Kabupaten Simeulue. selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon - III**";
4. XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Unoi, 03 Juni 1986, umur 38 tahun, pemegang kartu tanda penduduk nomor XXXXXXX, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-I), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat di Kabupaten Simeulue. selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon - IV**";

Dalam hal ini secara bersama-sama disebut sebagai Para Para Pemohon ;
Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 1 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan secara E-court di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Register Nomor 13/Pdt.P/2024/MS.Snb tanggal 9 Februari 2024, yang isinya sebagai berikut;

1. Bahwa Tirasma binti Hasbi telah meninggal dunia di Desa Karya Bakti Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue karena sakit pada tanggal 29 Oktober 2022 yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tertanggal 17 November 2022;
2. Bahwa pada tahun 1972, Tirasma binti Hasbi telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama Teuku Samin akan tetapi Teuku Samin telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Oktober 2007 yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan kematian Nomor : 1109-KM-27022023-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue tertanggal 27 Februari 2023;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1 XXXXXXXX, (Pemohon-I);
 - 3.2 XXXXXXXX,(Pemohon-II);
 - 3.3 XXXXXXXX (Pemohon-III);
 - 3.4 XXXXXXXX (Pemohon-IV);
 - 3.5 Adenil Sakhrian,telah meninggal dunia;
4. Bahwa Ayah Kandung (Almh) Tirasma binti Hasbi yang bernama Hasbi telah meninggal dunia karena sakit di Rumah kediaman di Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue pada tanggal 17 Maret 1961. Sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Dahlinuddin sebagai

Hal 2 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sebagaimana Surat Nomor : 472.12/125/2023 tertanggal 01 Februari;

5. Bahwa Ibu Kandung (Almh) Tirma binti Hasbi yang bernama Jaramin telah meninggal dunia karena sakit di Rumah kediaman di Kecamatan Alafan Kabupaten Simeulue pada tanggal 23 Agustus 1963. sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan oleh Dahlinuddin sebagai Kepala Desa Suka Maju Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, sebagaimana Surat Nomor : 472.12/126/2023 tertanggal 01 Februari 2023;

6. Bahwa anak Laki-laki kandung (almh) Tirma binti Hasbi yang bernama Adenil Sakhrian bin Teuku Samin telah meninggal dunia karena sakit di Meulaboh pada tanggal 20 Maret 2010. sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, sebagaimana Surat Akta Kematian Nomor : 1109-KM-22022023-0004 tertanggal 22 Februari 2023. Semasa hidupnya alm Adenil Sakhrian bin Teuku Samin belum pernah menikah;

7. Bahwa selama hidupnya (almh) Tirma binti Hasbi memiliki uang tabungan di Bank :

7.1 Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simeulue dengan Nomor Rekening : 7073099573 atas nama Tirma;

7.2 Bank Aceh Kantor Cabang Sinabang dengan Nomor Rekening : XXXXXXXX atas nama Tirma;

7.3 Bank Aceh Kantor Cabang Sinabang dengan Nomor Rekening : XXXXXXXX atas nama Tirma;

sebagaimana yang tertera pada Buku Rekening Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simeulue dan pada Buku Rekening Bank Aceh Kantor Cabang Sinabang;

8. Bahwa untuk keperluan Pengurusan penarikan uang di **Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simeulue dan Bank Aceh Kantor Cabang Sinabang** tersebut serta segala sesuatu yang menyangkut dengan kepentingan Para Pemohon maka diperlukan Penetapan Ahli Waris yang mustahak secara Hukum Islam dari Mahkamah Syar'iyah ;

Hal 3 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon dengan ini memohon kepada ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Tirma binti Hasbi telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 29 Oktober 2022;
3. Menetapkan ahli waris dari (almh) Tirma binti Hasbi
 - XXXXXXX, (sebagai anak Laki-laki kandung);
 - XXXXXXX,(sebagai anak Perempuan kandung);
 - XXXXXXX (sebagai anak Laki-laki kandung);
 - XXXXXXX (sebagai anak Perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sinabang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

.Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara aquo diajukan secara elektronik dan Para pihak telah menyerahkan persetujuan beracara secara elektronik dan telah pula menyerahkan dokumen asli dipersidangan;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Erfan Dalsa dengan NIK XXXXXXX, tanggal 10-05-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut

Hal 4 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb



telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1109022610100010, tanggal 14-06-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ewilawati dengan NIK XXXXXXX, tanggal 17-07-2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1109040407060024, tanggal 14-01-2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafril Suegjen dengan NIK XXXXXXX, tanggal 27-03-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 1109071510080001, tanggal 30-05-2022, yang dikeluarkan oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrinawati dengan NIK XXXXXXX, tanggal 15-04-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor XXXXXXXX, tanggal 30-08-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tirasma dengan Nomor XXXXXXXX, tanggal 17 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Adenil Sakhrian dengan Nomor XXXXXXXX, tanggal 22 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.10;
11. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hasbi bin Gonjak, tanggal 15 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Bakti, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, lalu diberi kode bukti P.11;
12. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Jaramin binti Rabihat, tanggal 15 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Karya Bakti, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, lalu diberi kode bukti P.12;
13. Fotokopi Buku Rekening atas nama Tirasma dengan Nomor Tabungan XXXXXXXX tanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kasie Operasional Bank Aceh KC Sinabang, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.13;
14. Fotokopi Buku Rekening atas nama Tirasma dengan Nomor Tabungan XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kasie Operasional Bank Aceh KC Sinabang, bukti tersebut telah

Hal 6 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb



diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.14;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. **XXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai Kakak Sepupu Para Pemohon;; yang telah didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Tirasma dan Teuku Samin yang merupakan orangtua kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Tirasma telah meninggal dunia di Desa Karya Bakti, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue pada tahun 2022 karena sakit dan Teuku Samin telah lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Oktober 2007 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Tirasma dan Teuku Samin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :

1. **XXXXXXX**, (Pemohon-I);
2. **XXXXXXX**, (Pemohon-II);
3. **XXXXXXX** (Pemohon-III);
4. **XXXXXXX** (Pemohon-IV);
5. Adenil Sakhrian, telah meninggal dunia tahun 2023 karena sakit ;

- Bahwa Saksi mengetahui saat Adenil Sakhrian meninggal ia belum pernah menikah dan masih berstatus lajang;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung dari Tirasma yang bernama Hasbi telah lama meninggal dunia karena sakit namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung dari Tirasma yang bernama Jaramin telah lama meninggal dunia karena sakit namun



saksi juga tidak ingat tahun meninggalnya karena sudah sangat lama sekali;

- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Tirma tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Teuku Samin;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Tirma tidak memiliki anak lainnya selain kelima anak dari hasil perkawinan dengan Teuku Samin;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk pengurusan penarikan uang milik Tirma di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simeulue dan Bank Aceh Kantor Cabang Sinabang;

2. **XXXXXXX**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Kota Batu, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, Saksi dalam hal ini sebagai saudara Sepupu Para Termohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Tirma dan Teuku Samin yang merupakan orangtua kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Tirma telah meninggal dunia di Desa Karya Bakti, Kecamatan Salang, Kabupaten Simeulue pada tahun 2022 karena sakit dan Teuku Samin telah lebih dahulu meninggal dunia pada bulan Oktober 2007 karena sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui Tirma dan Teuku Samin telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. XXXXXXX, (Pemohon-I);
 2. XXXXXXX, (Pemohon-II);
 3. XXXXXXX (Pemohon-III);
 4. XXXXXXX (Pemohon-IV);
 5. Adenil Sakhrian, telah meninggal dunia pada bulan Februari 2023 karena sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui saat Adenil Sakhrian meninggal dunia, ia belum pernah menikah dan masih lajang;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah kandung dari Tirma yang bernama Hasbi telah lama meninggal dunia karena sakit namun saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui ibu kandung dari Tirma yang bernama Jaramin telah lama meninggal dunia karena sakit namun saksi juga tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya Tirma tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Teuku Samin;
- Bahwa Saksi mengetahui semasa hidupnya, Tirma tidak memiliki anak lainnya selain kelima anak dari hasil perkawinan dengan Teuku Samin;
- Bahwa Saksi mengetahui para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam sampai dengan saat ini;
- Bahwa penetapan ini diperlukan untuk pengurusan penarikan uang milik Tirma di Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simeulue dan Bank Aceh Kantor Cabang Sinabang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan, dan untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini cukuplah menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang diajukan Para Pemohon adalah tentang Penetapan ahli waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal 9 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama *in casu* Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Teuku Samin secara Hukum Waris Islam guna keperluan pengurusan perubahan sertifikat dari Pewaris ke ahli Waris.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.14 dan saksi-saksi yang akan di pertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga masing-masing atas nama Para Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, Hakim menilai bukti surat P.1 s/d P.8 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan bukti P.1 s/d P.8 menjelaskan Para Pemohon tinggal di Kabupaten Simeulue sehingga berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Sinabang;

Menimbang, bahwa P.9 s/d P.11 adalah Akte Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang menerangkan bahwa Teuku Samin dan istrinya Tirasma serta adik kandung Para Pemohon Bernama Adenil Sakhrian telah meninggal dunia sesuai hari dan tanggal yang tertera di bukti tersebut, bukti tersebut telah memenuhi unsur formil dan materil alat bukti karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 adalah surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Desa setempat yang menyatakan bahwa ayah kandung Para Pemohon Bernama Hasbi bin dan ibu para Pemohon Jaramin binti Rabihat, Bukti tersebut masih dianggap surat biasa dan akta bawah tangan dan karenanya untuk dapat berdiri sendiri harus didukung dengan alat bukti lain yang selanjutnya akan dipertimbangkan dengan bukti saksi untuk dinilai;

Hal 10 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P.13 s/d P. 14 adalah fotocopy buku Tabungan dengan Nomor Tabungan XXXXXXXX tanggal 17 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kasie Operasional Bank Aceh KC Sinabang, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya sesuai karenanya patut dipertimbangkan (p.13), dan Fotokopi Buku Rekening atas nama Tirasma dengan Nomor Tabungan XXXXXXXX tanggal 09 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kasie Operasional Bank Aceh KC Sinabang, alat bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan isinya relevan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Para Pemohon sebagaimana pada duduk perkara ini dan di dalam Berita Acara Persidangan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Para Pemohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon menerangkan mengenal para Pemohon dan orang tua kandung Para Pemohon dan menyatakan bahwa benar ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon dan juga fakta dipersidangan, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.-----B

ahwa Teuku Samin dan Tirasma adalah suami isteri menikah tahun 2072;

2.-----B

ahwa Teuku Samin meninggal dunia pada 5 Oktober 2007 dan Tirasma telah meninggal dunia pada 29 Oktober 2022;

Hal 11 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.-----B
ahwa Teuku Samin dan Tirasma adalah suami Isteri yang telah dikaruniai keturunan incasu adalah Para Pemohon;
- 4.-----B
ahwa Teuku Samin dan Tirasma masing-masing tidak memiliki suami/istri yang lain;
- 5.-----B
ahwa Teuku Samin dan Tirasma meninggal karena sakit;
- 6.-----B
ahwa anak-anak Teuku Samin dan Tirasma semuanya masih beragama Islam;
- 7.-----B
ahwa anak-anak Teuku Samin dan Tirasma adalah Para Pemohon yang semuanya masih hidup dan 1 meninggal dunia bernama Adenil Sakhrian pada 22 Februari 2023;
- 8.-----B
ahwa orang tua kandung Tirasma bernama Hasbi dan ibu kandung bernama Jaramin telah meninggal dunia lebih dahulu Tirasma;
- 9.-----B
ahwa ahli waris yang ditinggalkan oleh Teuku Samin dan Tirasma adalah hanya Para Pemohon;
- 10.-----B
ahwa tujuan permohonan waris untuk menrik uang tabungan haji atas nama Tirasma pada Bank Aceh Cabang Simeulue;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim menilai telah terbukti bahwa almarhum Teuku Samin dan Tirasma memiliki 4 orang anak masih hidup incasu para Pemohon. Bahwa selama hidup Teuku Samin tidak pernah menikah selain dengan Tirasma dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia dan Hasbi ayah kandung Tirasma telah pula meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Sedangkan ibu kandung Tirasma /nenek Para Pemohon bernama Jaramin juga telah meninggal dunia, sehingga ahli waris Teuku Samin dan Tirasma adalah sebagai berikut:

Hal 12 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXXXX, (sebagai anak Laki-laki kandung);
- XXXXXXXX, (sebagai anak Perempuan kandung);
- XXXXXXXX (sebagai anak Laki-laki kandung);
- XXXXXXXX (sebagai anak Perempuan kandung);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris ini mengambil dan menarik uang di Bank atas nama ibu Para Pemohon almarhumah Tirasma pada ;

- Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Simeulue dengan Nomor Rekening : 7073099573 atas nama Tirasma;
- Bank Aceh Kantor Cabang Sinabang dengan Nomor Rekening : XXXXXXXX atas nama Tirasma;
- Bank Aceh Kantor Cabang Sinabang dengan Nomor Rekening : XXXXXXXX atas nama Tirasma;

Menimbang, bahwa oleh karena Teuku Samin lebih dahulu meninggal dari pada istrinya Tirasma maka yang menjadi ahli waris dari Tirasma adalah ahli waris yang masih hidup yaitu Para Pemohon yang namanya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon adalah karena hubungan darah, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini termasuk dalam bidang waris dan untuk kepentingan Para Pemohon, maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam pasal 145 ayat (4) R.Bg, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Tirasma binti Hasbi telah meninggal dunia pada tanggal pada tanggal 29 Oktober 2022;

Hal 13 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari (almh) Tirasma binti Hasbi sebagai berikut:

- XXXXXXX, (sebagai anak Laki-laki kandung);
- XXXXXXX,(sebagai anak Perempuan kandung);
- XXXXXXX (sebagai anak Laki-laki kandung);
- XXXXXXX (sebagai anak Perempuan kandung);

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1445 Hijriyah, oleh Munawar Khalil, S.HI., M.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Umi Kalsum, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Hakim Tunggal,

Dto

Munawar Khalil, S.HI., M.Ag.

Panitera Pengganti

Dto

Umi Kalsum, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hal 14 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	: Rp. 30.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 0.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 140.000,-

Hal 15 dari 15 hal Penetapan No. 13/Pdt.P/2024/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)